

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
– DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN BENGKULU UTARA
2023**

Kpt 315 TAHUN 2023, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA**

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah di kuasai dan di dokumentasikan, serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 197/HK03.1-BA/1703/2023 tentang Penetapan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/Tahun 2016, Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01-KpT/03/KPU/III/2019, Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022, Keputusan KPU Nomor 680 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 688 Tahun 2023;
 - Menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. Tim Pembina dan Tim Teknis mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam BAB III buruf b angka 2 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 26 Juli 2023.